



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Tempat dan tanggal lahir Kapuas, 24 April 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru (PNS), Alamat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan NIK ----- Dalam hal ini diwakili oleh Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "FEBRUASAE, S.H & Rekan" berkantor di Jalan A. Yani Nomor 84 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

GAYA WIJOYO : Tempat dan tanggal lahir Kapuas, 1 September 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Wartawan, Alamat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) serta diteguhkan oleh Pdt. Dra. Timpung Sahari jabatan Pendeta pada GKE Panarung Palangkaraya sesuai dengan Buku Nikah No. ----- . Kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota madya Palangkaraya, berdasarkan Akta Perkawinan No : ----- tanggal 13 Juli 1998;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah serta telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - i. ANAK 1. Laki-laki, Lahir di Palangkaraya tanggal 7 Juli 1997;
 - ii. ANAK 2. Laki-laki, lahir di Palangkaraya tanggal 4 Februari 1999;
 - iii. ANAK 3. Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas tanggal 9 Mei 2002;
 - iv. ANAK 4. Perempuan, lahir di Kuala Kapuas tanggal 26 Desember 2006
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2015 Tergugat dan Penggugat sering bertengkar hebat yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan perkawinan antara Penggugat. Selain itu Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang membuat hati Penggugat semakin terluka.
4. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki WIL, Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal dengan wanita idaman lain tersebut. Hingga pada sekitar bulan Januari 2020 Tergugat pernah diketahui tinggal dengan WIL tersebut dalam sebuah rumah kontrakan. Kemudian sekitar bulan Februari 2020 Tergugat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kuala Kapuas saat berada di rumah kontrakan bersama WIL tersebut. Namun dengan peristiwa tersebut Tergugat tetap tidak mau meninggalkan WIL tersebut. Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Akibat kejadian tersebut, Penggugat pernah meminta cerai dengan Tergugat namun niat tersebut urung dilaksanakan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



5. Bahwa sebenarnya Penggugat ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah dan sangat sering menyakiti hati Penggugat, membuat Penggugat tidak mampu dan menyerah untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat. Hingga puncaknya pada sekitar bulan Februari 2024, Tergugat masih berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut sehingga Penggugat dengan sangat yakin untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga pada tanggal 2 April 2024 Penggugat menyampaikan surat permohonan izin cerai ke Bupati Kapuas. Atas permohonan Penggugat tersebut, Penggugat mendapatkan izin perceraian berdasarkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : ----- tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Erlin Hardi, S.T selaku PJ. Bupati Kabupaten Kapuas.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal 13 Juli 1998 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 3 Juli 2024, risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 11 Juli 2024, risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk untuk sidang tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Pada poin 1 dalam gugatan tertulis:

Bahwa pada tanggal 5 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) serta diteguhkan oleh Pdt. Dra. Timpung Sahari jabatan Pendeta pada GKE Panarung Palangkaraya sesuai dengan Buku Nikah No. -----, Kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota madya Palangkaraya, berdasarkan Akta Perkawinan No : ----- tanggal 13 Juli 1998;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tidak tercatat pada sekitar tahun 1991, kemudian pada tanggal 5 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) serta diteguhkan oleh Pdt. Dra. Timpung Sahari jabatan Pendeta pada GKE Panarung Palangkaraya sesuai dengan Buku Nikah No. -----, Kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota madya Palangkaraya, berdasarkan Akta Perkawinan No : 139/477.2/CS-VII/998 tanggal 13 Juli 1998;

2. Pada poin 2 (l) dalam gugatan tertulis:



I. ANAK 1. Laki-laki, Lahir di Palangkaraya tanggal 7 Juli 1997;

Diperbaiki menjadi:

I. ANAK 2. Laki-laki, Lahir di Palangkaraya tanggal 7 Juli 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor: ----- tanggal 3 Juli 1997, selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tertanggal 13 Juli 1998, selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kartu PNS Elektronik (KPE) yang dikeluarkan oleh Badan Kepengawaian Negara atas nama PENGUGAT NIP. ----- selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pj. Bupati Kapuas, Nomor; -----, tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan bersedia bercerai dari Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya dibukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 1998 di Palangka Raya, dan memiliki empat orang anak yaitu: Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 (Saksi);
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh;



- Bahwa Tergugat telah berselingkuh sejak tahun 2018 dengan seorang Perempuan yang bernama Y;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Tergugat di rumah Perempuan tersebut di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Penggugat dan kakak-kakaknya yang lain;
- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai dengan membuat surat perjanjian dan pernyataan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, namun ternyata Tergugat tidak berhenti selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat sering tinggal di rumah Perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa Tergugat mengatakan tidak bisa meninggalkan Perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik disudahi dan bercerai saja, daripada Tergugat selalu bersama Perempuan tersebut dan menyakiti hati Penggugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan bernama Y;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena Saksi pernah bertemu dan menemui selingkuhan Tergugat dan Tergugat di rumah Perempuan tersebut di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah selingkuh dengan Perempuan tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai dengan membuat surat perjanjian dan pernyataan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, namun ternyata Tergugat tidak berhenti selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun



Tergugat sering pergi dan tinggal di rumah Perempuan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa Saksi merasa iba dengan ibu mertuanya (Penggugat) selama ini karena kelakuan Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat semua juga mengetahui keadaan ini dan sepakat untuk Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 3 Juli 2024, risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 11 Juli 2024, risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIk untuk sidang tanggal 18 Juli 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan **Verstek**, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah berselingkuh bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal dengan Wanita tersebut dalam sebuah rumah kontrakan, meskipun sekitar bulan Februari 2020 Tergugat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kuala Kapuas saat berada di rumah kontrakan bersama WIL tersebut. Namun dengan peristiwa tersebut Tergugat tetap tidak mau meninggalkan WIL tersebut. Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Akibat kejadian tersebut, Penggugat pernah meminta cerai dengan Tergugat namun niat tersebut urung dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu Saksi Natalia Putri, dan Saksi Rina yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dari fotokopi serta keterangan saksi yang telah disumpah/berjanji dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Buku Nikah Nomor: ----- tanggal 3 Juli 1997, dan bukti surat P-2 berupa yang



berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tertanggal 13 Juli 1998, serta dihubungkan dengan keterangan dari Saksi 1, dan Saksi 2 dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan serta peneguhan dan pemberkatan perkawinan dalam agama Kristen pada tanggal 3 Juli 1997 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Rumah Pdt. Timpung Sahari serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 1998, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (*vide* pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru di mana dalam bukti P-4 berupa Kartu PNS Elektronik (KPE) yang dikeluarkan oleh Badan Kepengawaian Negara atas nama Susilawati NIP. -----, dan Kartu Keluarga Nomor ----- tertanggal 15 Juli 2019, sehingga untuk dapat melakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari Pejabat/Atasan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pj. Bupati Kapuas, Nomor; -----, tanggal 31 Mei 2024 yang diberikan kepada Penggugat dengan suaminya Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin perceraian dari Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Pejabat/atasan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah berselingkuh bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal dengan Wanita tersebut dalam sebuah rumah kontrakan, meskipun sekitar bulan Februari 2020 Tergugat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kuala Kapuas saat berada di rumah kontrakan bersama WIL tersebut. Namun dengan peristiwa tersebut Tergugat tetap tidak mau meninggalkan WIL tersebut. Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Akibat kejadian tersebut, Penggugat pernah meminta cerai dengan Tergugat namun niat tersebut urung dilaksanakan, yang mana hal tersebut sesuai dengan



ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 13 Juli 1998 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukan perceraian yaitu:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah berselingkuh bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal dengan Wanita tersebut dalam sebuah rumah kontrakan, meskipun sekitar bulan Februari 2020 Tergugat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kuala Kapuas saat berada di rumah kontrakan bersama WIL tersebut. Namun dengan peristiwa tersebut Tergugat tetap tidak mau meninggalkan WIL tersebut, menurut Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah berselingkuh bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tinggal dengan Wanita tersebut dalam sebuah rumah kontrakan, meskipun sekitar bulan Februari 2020 Tergugat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kuala Kapuas saat berada di rumah kontrakan bersama WIL tersebut. Namun dengan peristiwa tersebut Tergugat tetap tidak mau meninggalkan WIL tersebut, menurut Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang Perempuan yang bernama Y sejak tahun 2018 dan seluruh keluarga telah mengetahui perselingkuhan tersebut karena pihak keluarga pernah mendatangi Tergugat di rumah Perempuan tersebut di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kejadian tersebut pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai dengan membuat surat perjanjian dan pernyataan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, namun ternyata Tergugat tidak berhenti selingkuh dengan perempuan tersebut karena berdasarkan pernyataan Tergugat, Tergugat tidak bisa meninggalkan Perempuan tersebut, sebagaimana keseharian Tergugat sering pergi dari rumah untuk tinggal bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atau selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 tidak ada hal yang lebih baik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain perpisahan karena jika dipertahankan hanya akan menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terganggu kebahagiaannya oleh karena Tergugat telah berselingkuh dan berzina, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun pada kenyataannya Tergugat tetap melakukan perbuatannya tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani surat pernyataan cerai pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana dalam bukti surat bukti surat P-6, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila ikatan lahir batin tersebut sudah tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut di mana salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Rumah Pdt. Timpung Sahari pada tanggal 5 Juli 1997 dan perkawinan tersebut pada tanggal 13 Juli 1998 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tertanggal 13 Juli 1998, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan penambahan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 1 juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Rumah Pdt. Timpung Sahari pada tanggal 5 Juli 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tertanggal 13 Juli 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tempat di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

ttd.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rahmadi, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 136.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materi | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 316.000,00 |
| (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) | | |